

LAMPIRAN IV : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 028/ /BPKPD /2020

TANGGAL :

TENTANG : PROSEDUR KERJA PEMILIHAN MITRA KERJASAMA
PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan No. 1 Telp.(0362) 21985 Singaraja

Standar Dokumen Pemilihan (KSP)

A. Metode Tender, Prakualifikasi

DOKUMEN KUALIFIKASI

Nomor: _____

Tanggal: _____

Untuk :

**Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan
Barang Milik Daerah Tanah HPL No 1 Desa Pejarakan**

**Panitia Pemilihan:
Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng**

Tahun Anggaran: 2020

Daftar Isi

BAB I. UMUM	2
BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PRAKUALIFIKASI	4
BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA TENDER.....	5
A. UMUM.....	5
1. LINGKUP PEKERJAAN	5
2. PESERTA KUALIFIKASI	5
3. PENGAMBILAN DOKUMEN	5
4. LARANGAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME (KKN), PERSEKONGKOLAN SERTA PENIPUAN.....	5
5. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN	6
6. SATU DATA KUALIFIKASI TIAP PESERTA.....	6
7. BERLAKUNYA KUALIFIKASI.....	6
8. BIAYA KUALIFIKASI.....	6
B. DOKUMEN KUALIFIKASI.....	6
9. ISI DOKUMEN `KUALIFIKASI.....	6
10. BAHASA DOKUMEN KUALIFIKASI	6
11. PEMBERIAN PENJELASAN KUALIFIKASI (APABILA DIPERLUKAN)	6
12. PERUBAHAN DOKUMEN KUALIFIKASI	7
C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI.....	7
13. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI	7
14. PAKTA INTEGRITAS.....	7
15. PENGISIAN DATA KUALIFIKASI.....	8
D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI.....	8
16. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI	8
17. DATA KUALIFIKASI TERLAMBAT	8
E. EVALUASI KUALIFIKASI	9
18. PEMBUKAAAN DATA KUALIFIKASI	9
19. KERAHASIAAN PROSES	9
20. EVALUASI KUALIFIKASI	9
21. PEMBUKTIAN KUALIFIKASI	9
F. HASIL KUALIFIKASI.....	10
22. PENETAPAN HASIL KUALIFIKASI	10
23. PENGUMUMAN HASIL KUALIFIKASI	10
24. SANGGAH KUALIFIKASI.....	10
BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)	11
BAB V. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI	13
A. BENTUK PAKTA INTEGRITAS	14
B. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI	15
C. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI	17
D. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI	22

BAB I. UMUM

- A. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan :
- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 028/ /BPKPD/2020 Tentang Prosedur Kerja Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020
- B. Dalam dokumen kualifikasi ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut :
- **Daerah** : Kabupaten Buleleng ;
 - **Pemerintah Daerah** : Pemerintah Kabupaten Buleleng ;
 - **Bupati** : Bupati Buleleng
 - **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** : DPRD Kabupaten Buleleng
 - **Kerjasama Pemanfaatan (KSP)** : Pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lain.
 - **Pemberi KSP** : Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng
 - **Barang Milik Daerah (BMD)** : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
 - **Obyek KSP** : BMD Tanah Hak Pengelolaan Lahan No 1 Tahun 1976 atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan luas objek sesuai dengan hasil rekonstruksi oleh BPN Singaraja pada tanggal 3 Desember 2015 dengan luas 125.380 M2 direncanakan untuk dikerjasamakan sebagai lokasi pembangunan akomodasi pariwisata
 - **Pengelola Barang Milik Daerah (Pengelola)** : Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
 - **Pengguna Barang Milik Daerah (Pengguna)** : Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
 - **Mitra** : Badan Usaha/Badan hukum lainnya yang ditetapkan sebagai pelaksana KSP berdasarkan perjanjian dengan pemberi KSP.
 - **Penilaian** : Proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
 - **Tender Pemanfaatan BMD (Tender)** : Pemilihan mitra guna pengalokasian hak pemanfaatan BMD melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi.
 - **Pihak Lain** : Pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

- **LDK** : Lembar Data Kualifikasi;
- **Panitia Pemilihan** : Panitia Kerja yang dibentuk untuk melaksanakan Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ;
- **Peserta Tender** : Adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama- sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam sektor pariwisata
- **Masa Pelelaksanaan Kerjasama** : adalah jangka waktu pelaksanaan kerjasama dihitung sejak pendentangan perjanjian kerjasama.
- **Sitem Nilai** : Adalah metode evaluasi dimana harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga.

BAB II. PENGUMUMAN TENDER DENGAN PRAKUALIFIKASI

Pengumuman tender tercantum di media massa nasional yang ditunjuk, pada website resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng www.bulelengkab.go.id dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA TENDER

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Panitia Pemilihan mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan Data Kualifikasi atas Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.2 Nama paket Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.3 Uraian Singkat paket Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.4 Nama Satuan Kerja/Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.5 Nama Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.6 Alamat Panitia Pemilihan sebagaimana tercantum dalam LDK.
 - 1.7 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam LDK.
2. **Peserta Kualifikasi**
 - 2.1 Prakualifikasi ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT)
 - 2.2 Peserta prakualifikasi memiliki ijin dan pengalaman sesuai dengan yang tercantum dalam LDK.
3. **Pengambilan Dokumen**
 - 3.1 Peserta calon mitra wajib mendaftar sebagai peserta tender secara langsung kepada panitia pemilihan sesuai jadwal dan tempat yang tercantum dalam pengumuman.
 - 3.2. Peserta calon mitra dapat mengambil dokumen pemilihan secara langsung kepada panitia pemilihan dan/atau mengunduh dari website www.bulelengkab.go.id sesuai waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman.
 - 3.3. Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen pemilihan.
4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Persekongkolan serta Penipuan**
 - 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pemilihan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.

- 4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1, dikenakan sanksi sebagai berikut:
- sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses kualifikasi atau pembatalan kelulusan kualifikasi;
 - sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - gugatan secara perdata; dan/atau
 - pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pemilihan kepada Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Buleleng.
5. **Larangan Pertentangan Kepentingan** Pejabat/pegawai pada pemerintah daerah atau pihak yang memiliki hubungan keluarga, baik dengan Pengelola Barang/Pengguna Barang, Tim pemanfaatan, maupun panitia pemilihan, sampai dengan derajat ketiga dilarang menjadi calon mitra.
6. **Satu Data Kualifikasi Tiap Peserta** Setiap peserta hanya diperbolehkan untuk menyampaikan satu Data Kualifikasi.
7. **Berlakunya kualifikasi** Kualifikasi ini hanya berlaku untuk paket pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ini.
8. **Biaya kualifikasi**
- Peserta menanggung semua biaya untuk mengikuti kualifikasi ini.
 - Panitia Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

B. DOKUMEN KUALIFIKASI

9. **Isi Dokumen Kualifikasi**
- Isi Dokumen Kualifikasi meliputi:
 - Umum;
 - Pengumuman;
 - Instruksi Kepada Peserta Tender ;
 - Lembar Data Kualifikasi;
 - Bentuk Dokumen Kualifikasi;
 - Pakta Integritas;
 - Petunjuk Pengisian Data Kualifikasi;
 - Formulir Isian Kualifikasi;
 - Tata Cara Evaluasi Kualifikasi;
 - Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Kualifikasi ini. Kelalaian Peserta yang menyebabkan Data Kualifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi sepenuhnya merupakan risiko Peserta.
 - Panitia pemilihan membuat daftar peserta calon mitra yang melakukan pengambilan dokumen kualifikasi
10. **Bahasa Dokumen Kualifikasi** Dokumen Kualifikasi beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses kualifikasi menggunakan Bahasa Indonesia.
11. **Pemberian Penjelasan Kualifikasi (apabila diperlukan)**
- Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan secara tatap muka sesuai jadwal dan tempat yang telah ditentukan dalam pengumuman.

- 11.2 Panitia Pemilihan memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen kualifikasi.
- 11.3 Panitia Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.
- 11.4 Apabila diperlukan Panitia Pemilihan pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan kualifikasi dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.
- 11.5 Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan kualifikasi merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan Kualifikasi.
- 12. Perubahan Dokumen Kualifikasi**
- 12.1 Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan yang perlu ditampung, maka Panitia Pemilihan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Kualifikasi sebelum batas akhir waktu penyampaian Data Kualifikasi.
- 12.2 Apabila ketentuan baru atau perubahan tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Kualifikasi maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Kualifikasi yang awal.
- 12.3 Panitia Pemilihan dapat mengumumkan Adendum Dokumen Kualifikasi dengan cara mengunggah (upload) file adendum Dokumen Kualifikasi melalui website www.bulelengkab.go.id paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi. Apabila Panitia Pemilihan akan mengunggah (upload) file adendum Dokumen Kualifikasi kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan kualifikasi, maka Panitia Pemilihan wajib mengundurkan batas akhir pemasukan kualifikasi
- 12.4 Peserta mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Kualifikasi (apabila ada) pada Website www.bulelengkab.go.id (Apabila ada) atau diambil secara langsung pada Panitia Pemilihan .
- 12.5 Apabila Adendum Dokumen Kualifikasi mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Kualifikasi maka Panitia Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian Data Kualifikasi.

C. PENYIAPAN DATA KUALIFIKASI

- 13. Penyampaian Data Kualifikasi**
- 13.1 Data Kualifikasi yang disampaikan oleh peserta berupa Formulir Data Isian Kualifikasi yang telah diisi dan dilampiri foto copy/hasil pemindaian dokumen pendukungnya .
- 13.2 Data Kualifikasi yang disampaikan oleh Peserta sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada LDK
- 14. Pakta Integritas**
- 14.1 Pakta Integritas berupa surat pernyataan bermaterai cukup berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.

- 14.2 Peserta wajib menyampaikan Pakta Integritas.
- 15. Pengisian Data Kualifikasi**
- 15.1 Pengisian Data Kualifikasi
- a. Peserta mengisi Data kualifikasi disampaikan melalui Form Isian Kualifikasi yang tersedia pada Dokumen Pemilihan ;
 - b. Peserta menyampaikan pernyataan :
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 5) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15.2 Dalam hal sampai batas akhir penyampaian dokumen kualifikasi tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi, maka Panitia Pemilihan menyatakan sebagai tender gagal.

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI

- 16. Penyampaian Data Kualifikasi**
- 16.1 Peserta menyampaikan Dokume Kualifikasi kepada Panitia Pemilihan sesuai jadwal dan tempat yang ditetapkan dalam pengumuman.
- 16.2 Panitia Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian Data Kualifikasi kecuali:
- a. keadaan kahar;
 - b. perubahan Dokumen Kualifikasi yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan Data Kualifikasi; atau
 - c. tidak ada peserta yang memasukkan data kualifikasi sampai dengan batas akhir penyampaian data kualifikasi.
- 16.3 Apabila Peserta yang menyampaikan data kualifikasi kurang dari 3 (tiga) maka prakualifikasi dinyatakan gagal.
- 17. Data Kualifikasi Terlambat**
- Data Kualifikasi yang disampaikan melalui Form Isian Kualifikasi beserta data dukungnya setelah batas akhir waktu penyampaian Data Kualifikasi tidak diterima.

E. EVALUASI KUALIFIKASI

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 18. Pembukaan Data Kualifikasi | <p>18.1. Data Kualifikasi dibuka Panitia Pemilihan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam pengumuman.</p> <p>18.2. Pembukaan kualifikasi disaksikan oleh minimal 2 (dua) peserta yang memasukkan penawaran kualifikasi.</p> <p>18.3. Hasil pembukaan data kualifikasi dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh panitia dan saksi.</p> |
| 19. Kerahasiaan Proses | <p>19.1 Proses evaluasi kualifikasi bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan secara independen.</p> <p>19.2 Informasi yang berkaitan dengan evaluasi kualifikasi tidak boleh diungkapkan kepada para peserta atau pihak lain yang tidak berkepentingan hingga hasil kualifikasi diumumkan</p> |
| 20. Evaluasi Kualifikasi | <p>19.1 Panitia Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi yang terhadap Dokumen kualifikasi yang disampaikan peserta.</p> <p>19.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan Sistem Gugur.</p> <p>19.3 Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan Bab V huruf E mengenai Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.</p> <p>19.4 Panitia Pemilihan melakukan evaluasi data kualifikasi dengan membandingkan Data/Dokumen pada Form Isian Data Kualifikasi yang dikirim dengan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Kualifikasi.</p> <p>19.5 Dalam mengevaluasi data kualifikasi, Panitia Pemilihan dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam data kualifikasi. Peserta harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.</p> <p>19.6 Terhadap hal-hal yang diragukan berkaitan dengan data kualifikasi, Panitia Pemilihan dapat melakukan konfirmasi kebenarannya termasuk peninjauan lapangan kepada pihak-pihak/ instansi terkait.</p> <p>19.7 Hasil klarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan penawaran.</p> <p>19.8 Panitia Pemilihan menetapkan Peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.</p> <p>19.9 Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil evaluasi kualifikasi dan menyampaikan hasil evaluasi kualifikasi melalui papan pengumuman atau website www.bulelengkab.go.id.</p> <p>19.10 Apabila peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.</p> |
| 21. Pembuktian Kualifikasi | <p>20.1 Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap Peserta yang lulus evaluasi kualifikasi secara bertemu langsung sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan.</p> <p>20.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara mengundang peserta yang lulus evaluasi kualifikasi</p> <p>20.3 Dalam pembuktian kualifikasi, Panitia Pemilihan meminta seluruh dokumen kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.</p> <p>20.4 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan mencocokkan data pada Form Isian Data kualifikasi dengan dokumen asli dan meminta</p> |

- rekaman dokumennya;
- 20.5 Apabila Peserta tidak hadir pada pembuktian kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, calon Peserta dianggap mengundurkan diri dan digugurkan.
- 20.6 Apabila diperlukan, Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan;
- 20.7 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dimasukkan dalam Daftar Hitam serta dilaporkan kepada Kepolisian atas perbuatan pemalsuan tersebut.
- 20.1 Apabila Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakualifikasi dinyatakan gagal.

F. HASIL KUALIFIKASI

- 22. Penetapan Hasil Kualifikasi** Panitia Pemilihan menetapkan Peserta yang lulus pembuktian kualifikasi dalam daftar Peserta yang lulus kualifikasi atau Daftar Peserta Tender yang lulus prakualifikasi paling sedikit 3 (tiga) Peserta.
- 23. Pengumuman Hasil Kualifikasi** Hasil kualifikasi setelah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada semua peserta kualifikasi dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan melalui Papan pengumuman atau Website www.bulelengkab.go.id.
- 24. Sanggah Kualifikasi**
- 23.1 Peserta yang menyampaikan Data Kualifikasi dapat mengajukan sanggah kualifikasi atas penetapan hasil kualifikasi.
- 23.2 Sanggah kualifikasi disampaikan melalui surat kepada Panitia Pemilihan sesuai alamat yang tercantum dalam LDP
- 23.3 Sanggahan peserta diterima Panitia paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi.
- 23.4 Sanggahan yang disampaikan diluar masa sanggah tidak dapat diterima sebagai sanggahan.
- 23.5 Sanggah Kualifikasi diajukan oleh peserta apabila terjadi:
- kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dan ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi;
 - rekayasa/ persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
- 23.6 Panitia Pemilihan wajib memberikan jawaban secara tertulis atau surat elektronik (e-mail) atas semua sanggah kualifikasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah masa sanggah kualifikasi berakhir.
- 23.7 Apabila sanggah Kualifikasi dinyatakan benar/diterima maka Panitia Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi ulang atau prakualifikasi ulang.

BAB IV. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

A. UMUM

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. IDENTITAS PANITIAN PEMILIHAN | 1.1. Nama Panitia : Panitia Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020
1.2. Alamat Panitia Pemilihan : Jalan.....
Telp/e-mail :
1.3. <i>Website</i> _____ |
| 2. LINGKUP PEKERJAAN | 1.1. No. Pengumuman :
1.2. Nama paket tender : Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020
1.3. Uraian singkat paket tender : Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah milik pemerintah Kabupaten Buleleng di Jalan Banyuwedang, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Propinsi Bali yang legalitas berupa Sertifikat Hak Pengelolaan lahan No. 1 Desa Pejarakan tahun 1976 atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan luas total 450.000 M ² dengan mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan pemanfaatan barang milik daerah yang efisien, efektif dan optimal. Pemilihan dimulai dari penetapan rencana umum pemilihan hingga penetapan hasil pemilihan mitra
1.4. Jangka waktu kemitraan kerjasama : 30 (tiga puluh) tahun sejak penandatanganan perjanjian kerjasama.
1.5. Satuan kerja : Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng |
| 3. JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN | Sebagaimana tercantum dalam pengumuman tender |
| 4. PERSYARATAN KUALIFIKASI | 1.1. Peserta berbentuk badan usaha memiliki Ijin usaha bidang pariwisata Klasifikasi : Jasa Perhotelan ; Kualifikasi usaha minimal : Menengah
1.2. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
1.3. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan disertai bukti pembayaran (SPT Tahunan) pajak tahun 2019.
1.4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)
1.5. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dibuktikan dengan surat keterangan tidak pailit dari pengadilan tata niaga setempat.
1.6. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, kegiatan usahanya dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
1.7. Memiliki kemampuan keuangan /ekuitas minimal sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik); |

- 1.8. Memiliki keahlian, pengalaman, dan kemampuan teknis dan manajerial ; dan memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan dibuktikan dengan Sertipikat Hotel Berbintang minimal hotel Bintang 3 yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi KAN
- 1.9. Memiliki domisili tetap dan alamat yang jelas.

BAB V. BENTUK DOKUMEN KUALIFIKASI

Catatan dalam penggunaan dokumen kualifikasi

Panitia Pemilihan melengkapi semua form isian data kualifikasi yang akan diisi dan disertakan dalam Tender ini. Form yang terdapat pada Bab ini terdiri atas : pakta integritas, form isian data kualifikasi, petunjuk pengisian data kualifikasi, tata cara evaluasi kualifikasi, dan formulir lainnya yang dibutuhkan yang disesuaikan dengan pekerjaan yang akan diadakan.

A. BENTUK PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak : PT/CV/Firma/ _____ *[pilih yang sesuai dan*
 untuk dan atas *cantumkan nama]*
 nama

dalam rangka tender Pemilihan Mitra Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Buleleng/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ *[tempat],* ____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* _____ *[tahun]*

Nama Peserta

tanda tangan,
nama lengkap

B. PETUNJUK PENGISIAN DATA KUALIFIKASI

Pengisian Formulir Isian Data Kualifikasi untuk Badan Usaha :

A. Data Administrasi

1. Diisi dengan nama Peserta.
2. Pilih status badan usaha (Pusat/Cabang).
3. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor pusat yang dapat dihubungi.
4. Diisi dengan alamat, nomor telepon, nomor fax dan email kantor cabang yang dapat dihubungi, apabila Peserta berstatus kantor cabang.
5. Diisi dengan nama dokumen dan bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor.

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Diisi dengan nomor, tanggal, dan nama notaris penerbit akta pendirian Badan Usaha, serta pengesahan dari instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Diisi dengan nomor, tanggal dan nama Notaris penerbit Akta Perubahan Terakhir badan usaha, serta bukti perubahan dari instansi berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Pengurus Badan Usaha

1. Diisi dengan nama komisaris Perseroan Terbatas, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal, dan jabatan dalam Badan Usaha, apabila berbentuk Perseroan Terbatas.
2. Diisi dengan nama direksi/pengurus badan usaha, Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal, dan jabatan dalam Badan Usaha.

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Jenis izin usaha disesuaikan dengan bidang usaha yang dipersyaratkan dalam LDP.

Tabel IzinUsaha :

1. Diisi dengan jenis surat izin usaha, nomor, dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin usaha (apabila ada).
3. Diisi dengan nama instansi penerbit izin usaha.
4. Diisi dengan kualifikasi usaha.
5. Diisi dengan klasifikasi usaha.
6. Diisi dengan nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Perusahaan (NIB).

E. Dokumen Lainnya *[apabila dipersyaratkan]*

Jenis izin lainnya disesuaikan dengan bidang usaha yang dipersyaratkan dalam LDK.

1. Diisi dengan jenis izin, nomor dan tanggal penerbitannya.
2. Diisi dengan masa berlaku izin.
3. Diisi dengan nama instansi penerbit izin.

F. Data Keuangan

1. Diisi dengan nama, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal, alamat pemilik saham/persero, dan persentase kepemilikan saham/persero.
2. Pajak
 - a. Diisi dengan NPWP Badan Usaha/Perseorangan.
 - b. Diisi dengan tahun dan tanggal bukti laporan pajak tahun terakhir berupa SPT Tahunan

G. Data Personalia [apabila diperlukan]

Diisi dengan nama, tanggal/bulan/tahun lahir, tingkat pendidikan (SLTP/SLTA/S1/S2/S3, dsb), jabatan dalam pekerjaan yang pernah dilaksanakan, lama pengalaman kerja, profesi/keahlian sesuai dengan Ijazah/Sertifikat/Surat Keterangan dan tahun penerbitan Ijazah/Sertifikat/Surat Keterangan dari setiap tenaga ahli/teknis/terampil yang diperlukan.

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

Diisi dengan jenis, jumlah, kapasitas atau output yang dapat dicapai pada saat ini, merek dan tipe, tahun pembuatan, kondisi (dalam persentase), lokasi keberadaan saat ini dan status kepemilikan (milik sendiri/sewa/ *leasing*/sewa beli/dukungan sewa/dan lainnya) dari masing-masing fasilitas/ peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Bukti status kepemilikan harus dapat ditunjukkan pada waktu Pembuktian Kualifikasi.

I. KEMAMPUAN KEUANGAN

Diisi dengan nilai total ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan terakhir.

C. FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN DATA KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan]*
 Bertindak untuk dan atas nama : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/Perjanjian Kemitraan, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa/perjanjian Kemitraan];*
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah [bagi pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Negara saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
3. saya dan pengurus badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
4. saya yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
5. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
6. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang dan seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status Badan Usaha	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1.	Akta Pendirian Perusahaan	
a.	Nomor	: _____
c.	Tanggal	: _____
d.	Nama Notaris	: _____
e.	Nomor Pengesahan/pendaftaran <i>[contoh: pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada perubahan)	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
f.	Nama Notaris	: _____
g.	Bukti perubahan <i>[contoh: persetujuan/bukti laporan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	: _____

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha
1.			
2.			

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha
1.			
2.			

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB

1.	No.Surat Izin Usaha SIUP	:	No_____Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha (apabila ada)	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____
6.	No. TDP/NIB	:	_____

E. Dokumen Lainnya :

1. Surat Keterangan Perusahaan Tidak Pailit/ Tidak Dalam Pengawasan	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
c. Dikeluarkan oleh	: _____
2. Setipikat Hotel Berbintang	
a. Nomor	: _____
b. Tanggal	: _____
d. Dikeluarkan oleh	: _____

c. Data Keuangan**1. Susunan Kepemilikan Saham**

No.	Nama	Nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase Kepemilikan Saham
1.				
2.				
Dst.				

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak	: _____
b. Bukti laporan Pajak Tahun terakhir	: Tahun _____ tanggal _____

d. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil badan usaha)

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

e. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
2.								
3.								
dst								

f. KEMAMPUAN KEUANGAN

1. Kemampuan Keuangan	:	Rp. _____
2. Nomor pengesahan	:	
3. Tanggal pengesahan	:	
4. Akuntan Publik	:	

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] _____ [tahun]

PT/CV/Firma

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]

D. TATA CARA EVALUASI KUALIFIKASI

- A. Data Kualifikasi akan dievaluasi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Lembar Data Pemilihan (LDP).
- B. Evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas, evaluasi kualifikasi teknis dan evaluasi kualifikasi keuangan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*), dengan membandingkan persyaratan yang tercantum dalam dokumen kualifikasi dengan data kualifikasi Peserta.
- C. Panitia Pemilihan memeriksa dan membandingkan antara persyaratan pada Dokumen Kualifikasi dengan data kualifikasi peserta meliputi:
 - 1. kelengkapan Data Kualifikasi; dan
 - 2. pemenuhan persyaratan kualifikasi.
- D. Peserta yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi dilanjutkan dengan Pembuktian Kualifikasi.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196707 10199203 1 014